

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



S E R T I P I K A T TANAH WAKAF

00012

Nomor :

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN / KOTA : GUNUNGKIDUL
KECAMATAN : WONOSARI
DESA / KELURAHAN : SIRAMAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
GUNUNGKIDUL

DAFTAR ISIAN 307
No. 25293/2019
DAFTAR ISIAN 208
No. 13657/2019

1	3	.	0	2	.	0	8	.	0	6	.	8	.	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

TANAH WAKAF	
No.	W. 00012
Desa / Kel :	SIRAMAN
NIB	13020806.01285
Letak Tanah	Siraman I
ASAL HAK	
Hak	Milik
No.	01212/Siraman
Akta Ikrar Wakaf	
Tgl.	13/03/2019
No.	W2/05/2019
Nama Wakif	Mardjijo Hartowidjojo

SURAT UKUR	
Tgl.	21/06/2019
No.	02868/Siraman/2019
Luas	2.616 m ²

PENUNJUK	
No.Berkas : 5514/2019 ; DI 305 : 5277/2019 ; DI 301 : 6561/2019	
Surat Pengesahan Nadzir : No. W5/05/03/2019 Tgl.13-03-2019	
Diwakafkan untuk keperluan : Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad	

e) NAMA NAZHIR
YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD WONOSARI

f) PEMBUKUAN
WONOSARI, 18 JUL 2019
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
GUNUNGKIDUL

ttd.
ACHMAD SURAYA, S.E.
 NIP 19640514 198903 1 003

g) PENERBITAN SERTIPIKAT
WONOSARI, 18 JUL 2019
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
GUNUNGKIDUL

ACHMAD SURAYA, S.E.
 NIP 19640514 198903 1 003

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

828288

1304201801285N 207

• 0 2 • 0 8 • 0 6 • 8 • 0 0 0 1 3

NIB :

SURAT UKUR

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : GUNUNGKIDUL

Kabupaten / Kota : Wonosari

Kecamatan : Siraman

Kelurahan : Pendaftran

Nomor Peta Pendaftaran :

Barang : Kotak :

Penggunaan Tanah : Sebidang tanah untuk pondok pesantren

Tujuan Tanah :


Telah terpasang memenuhi ketertuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria /

Batas-tanda batas : Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.


Luas : 2616 m² (Dua Ribu Enam Ratus Enam belas Meter Persegi)

Batas -- batas ditunjukkan oleh : H. Mardjijo Hartowidjojo

Ditunjukan dan penetapan batas :



1000
SKALA 1 :



ENJELASAN : batas tanah ini


Setelah Kuitinan Surat Ukur ini dinyatakan dalam suatu Hak Atas Tanah maka,
lain-lain : Surat Ukur No. 00057/Siramun/2000 Tgl.23-08-2000 tidak berlaku lagi.

303 27/03/2019 1801/2019
Isian 302 tgl. 21/06/2019 No. 15422/2019
Isian 307 tgl. No.
egal Penomoran Surat Ukur

WONOSARI, 21/06/2019

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSARI, 18 JUL 2019



Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Gunungkidul

ttd
Efnu Prasetyo S.T.

NIP 196108161985031002

Pemisahan
surat ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur	L u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor		

anya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penggunaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandatgantinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

